



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Hendra Alias Endra Bin Sindrang</b>                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Kayucella  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/2 Januari 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sipurennue, Desa Kayucalla, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Hendra Alias Endra Bin Sindrang ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat Hukumnya yaitu :  
Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung Tombonga, S.H., Yultan Podo, S.H., dan Muh. Ali Nurdin, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 91/Pid.Sus/2024/PN Mam., tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-40/P.6.10.3/Enz.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ALIAS ENDRA BIN SINDRANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HENDRA ALIAS ENDRA BIN SINDRANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu
  - 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu

(Dipakai dalam perkara atas nama terdakwa Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M.amin)

- 3 (tiga) buah pipet

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah tutup botol

(Dirampas Untuk di musnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, begitu pula terhadap Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang menyatakan pula bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perk: PDM-40/P.6.10.3/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekitar Jam 00.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan pergi ke Kecamatan Tatanga Kota Palu dan membeli 3 (tiga ) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah ), selanjutnya saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan persiapan pulang Kecamatan Karossa
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan menerima telepon dari Lelaki ACO dan Lelaki ACO dan mengatakan kepada Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan *"Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa "* sehingga Pada saat Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan perjalanan dari Kota Palu ke Kecamatan Karossa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih berada di Desa Benggaulu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan langsung menelpon saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan *"jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat informasi kalau saya setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman"* dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab *"Ok saya tungguki di di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, setelah itu saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa Bin Safaruddin dan saksi Arifansa Bin Safaruddin mengatakan *"ayomi dimana ditunggu, Samaki pergi jemput mauka juga beli barangnya (savbu), nanti susah lagi di temui kalua di karossa "* lalu saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab *"di benggaulu"**

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, lalu Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan turun dari mobil dan saksi Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 ( tujuh ) Paket pipet berisi serbuk kerystal Narkotika jenis shabu dan Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan menyampaikan kepada saksi Muh.Yunus *"amankan itu barang"* setelah itu saksi Muh.Yunus meninggalkan saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan dan Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawanpun pulang
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi MUH YUNUS datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi ARIFANSA , dan saksi MUH YUNUS mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu setelah itu Terdakwa , saksi MUH YUNUS, dan saksi ARIFANSA memakai/konsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi ARIFANSA pulang dan Saksi MUH YUNUS Masih tinggal cerita-cerita dengan Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 00.00 wita saksi MUH YUNUS memberikan bungkus Rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa “Simpankanka ini”, lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut ditangan Saksi MUH YUNUS selanjutnya Terdakwa kesamping rumah Terdakwa dengan membawa bungkus rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang di berikan oleh saksi MUH YUNUS untuk Terdakwa simpan kemudian Terdakwa ketempat kandang ayam Terdakwa dan menyimpan bungkus Rokok yang berisikan Narkotika sabu dan Terdakwa simpan diatas balok kayu kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah, lalu saksi MUH YUNUS Mengatakan kepada Terdakwa “Sudami kau simpan” dan Terdakwa menjawab “iye”

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Hendra dan menanyakan dimana barang yang telah saksi Muh.Yunus berikan kepada Terdakwa Hendra untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh Terdakwa Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

- ✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekitar Jam 07.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi MUH YUNUS datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi ARIFANSA , dan saksi MUH YUNUS mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu setelah itu Terdakwa , saksi MUH YUNUS, dan saksi ARIPANSA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai/konsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi ARIFANSA pulang dan Saksi MUH YUNUS Masih tinggal cerita-cerita dengan Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekitar jam 00.00 wita saksi MUH YUNUS memberikan bungkusan Rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Simpangkanka ini", lalu Terdakwa mengambil bungkusan rokok tersebut ditangan Saksi MUH YUNUS selanjutnya Terdakwa kesamping rumah Terdakwa dengan membawa bungkusan rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang di berikan oleh saksi MUH YUNUS untuk Terdakwa simpan kemudian Terdakwa ketempat kandang ayam Terdakwa dan menyimpan bungkusn Rokok yang berisikan Narkotika sabu dan Terdakwa simpan diatas balok kayu kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah, lalu saksi MUH YUNUS Mengatakan kepada Terdakwa "Sudami kau simpan" dan Terdakwa menjawab "Iye"

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Terdakwa Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Hendra dan menanyakan dimana barang yang telah saksi Muh.Yunus berikan kepada Terdakwa Hendra untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh Terdakwa Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkusan rokok tersebut dan menemukan didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi MUH YUNUS datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi ARIFANSA, dan saksi MUH YUNUS mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara Pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol Yang ujungnya di sambungkan Pirex kaca yang sudah terisi Sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buatkan sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap , setelah lengkap pirex kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu Terdakwa , saksi MUH YUNUS, dan saksi ARIPANSA memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi ARIFANSA pulang dan Saksi MUH YUNUS Masih tinggal cerita-cerita dengan Terdakwa
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1642/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENDRA Alias ENDRA Bin SINDRANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Aswan bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 wita Sekitar pukul 15.30 wita saksi dan tim mendapatkan informasi seorang laki-laki yang tinggal di kec karossa kab mamuju tengah yang bekerja sebagai penjual sayur hampir setiap hari sabtu berangkat kepalu membeli sayuran dan jika pulang dia membawa narkoba sabu , sehingga saksi bersama tim berangkat kekarossa melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 23.40 saksi sudah berada sekitar rumah target (saksi Amiruddin), dan pada hari minggu sekitar pukul 00.30 wita saksi dan tim memasuki rumah saksi Amiruddin dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol lengkap sedotan dan 4 (empat) buah korek api 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam , setelah itu saksi dan tim mengamankan Saksi Amiruddin dan melakukan introgasi namun keterangan yang berbelit-belit dan sekitar pukul 05.50 wita akhirnya saksi Amiruddin mengakui bahwa benar membawa Narkoba jenis sabu dari Palu Namun sudah di titip sama timnya yang bernama, Saksi Muh. Yunus dan Saksi Arifansa Selanjutnya saksi bersama tim sesame kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Muh. Yunus dan Saksi Arifansa karna situasi masih gelap maka saksi bersama tim istirahat sejenak sambil menunggu pagi dan sekitar pukul 06.50 wita saksi meminta kepada saksi Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa dirumahnya di Dusun Durikumba Desa Karosa Kecamatan Karossa Kab Mamuju tengah, setelah di amankan saksi dan tim menanyakan kepada sddr Arifansa, dimana barang yang di berikan sama saksi Amiruddin untuk kamu simpan, dan saksi Arifansa mengatakan bahwa saksi "Muh. Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang kerumahku", selanjutnya saksi dan tim mengamatkannya dan melanjutkan pencarian kepada Saksi Muh. Yunus, dan sekitar pukul 07.20 wita saksi dan tim tiba di rumah Saksi Muh. Yunus di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa dan mendapati Saksi Muh. Yunus dirumahnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang berupa Narkotika sabu, selanjutnya dilakukan interogasi menanyakan dimana kamu simpan barang yang di berikan saksi Amiruddin, dan Saksi Muh. Yunus menjawab bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam ) paket pipet berisikan narkotika sabu terdakwa berikan kepada Terdakwa hendra untuk di simpan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian kepada Terdakwa Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Muh. Yunus sekitar pukul 07.30 wita saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya di Dusun Durikumba Barat Dusun Karossa Kecamatan karossa kemudian melakukan introgasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana barang yang di berikan Saksi Muh. Yunus untuk di simpan selanjutnya Terdakwa menunjukkan di samping rumahnya, kami pun bersama tim sesama kepolisian berjalan ke samping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunjukkan tempatnya, namun saksi meminta kepada Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian di berikan kepada saksi selanjutnya dengan di saksikan Terdakwa Hendra, saksi Arifansa, dan saksi Amiruddin serta saksi masyarakat yang bernama Ismail, saksi dan tim membuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam ) paket pipet berisikan narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi dan tim membawahnya kepolres Mamuju Tengah untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Herianto alias Heri bin La Olling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 februari 2024 wita Sekitar pukul 15.30 wita saksi dan tim mendapatkan informasi seorang laki-laki yang tinggal di kec karossa kab mamuju tengah yang bekerja sebagai penjual sayur hampir setiap hari sabtu berangkat kepala membeli sayuran dan jika pulang dia membawa narkotika sabu , sehingga saksi bersama tim berangkat kekarossa melakukan penyelidikan, dan sekitar jam 23.40 saksi sudah berada sekitar rumah target (saksi Amiruddin), dan pada hari minggu sekitar pukul 00.30 wita saksi dan tim memasuki rumah saksi Amiruddin dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu ) buah tutup botol lengkap sedotan dan 4 (empat) buah korek api 1 (satu) unit Hp merk oppo warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



hitam, setelah itu saksi dan tim mengamankan Saksi Amiruddin dan melakukan interogasi namun keterangan yang berbelit-belit dan sekitar pukul 05.50 wita akhirnya saksi Amiruddin mengakui bahwa benar membawa Narkotika jenis sabu dari Palu namun sudah di titip sama Saksi Muh. Yunus dan Saksi Arifansa, selanjutnya saksi bersama tim sesama kepolisian melakukan pencarian terhadap Saksi Muh. Yunus dan Saksi Arifansa karena situasi masih gelap maka saksi bersama tim istirahat sejenak sambil menunggu pagi;

- Bahwa pukul 06.50 wita saksi meminta kepada saksi Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa dirumahnya di Dusun Durikumba Desa Karosa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah di amankan saksi dan tim menanyakan kepada saksi Arifansa, dimana barang yang di berikan sama saksi Amiruddin untuk kamu simpan, dan saksi Arifansa mengatakan saksi Muh. Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang kerumahku, selanjutnya saksi dan tim mengamatkannya dan melanjutkan pencarian kepada Saksi Muh. Yunus, dan sekitar pukul 07.20 wita saksi dan tim tiba di rumah Saksi Muh. Yunus di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa dan mendapati Saksi Muh. Yunus dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang berupa Narkotika sabu, selanjutnya dilakukan interogasi menanyakan dimana kamu simpan barang yang di berikan saksi Amiruddin, dan Saksi Muh. Yunus menjawab bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam ) paket pipet berisikan narkotika sabu terdakwa berikan kepada Terdakwa untuk di simpan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian kepada Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Muh. Yunus sekitar pukul 07.30 wita saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya di Dusun Durikumba barat Desa Karossa Kecamatan Karossa kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana barang yang di berikan Saksi Muh Yunus untuk di simpan selanjutnya Terdakwa menunjukkan di samping rumahnya, kami pun bersama tim kepolisian berjalan ke samping rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa menunjukkan tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian di berikan kepada saksi selanjutnya dengan di



saksikan Terdakwa , saksi Arifansa , dan saksi Amiruddin serta saksi masyarakat yang bernama Ismail, saksi dan tim membuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang , 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam ) paket pipet berisikan narkoba sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi dan tim membawahnya kepolres mamuju tengah untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arifansa bin Saparuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita saksi bertemu Saksi Muh Yunus di pasar karossa dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan Bin M. Amin dalam perjanan dari palu dan barusan menelpn mau di jemputkan barangnya (sabu) di daerah Benggaulu, dan selanjutnya saksi bersama-sama Saksi Muh Yunus berangkat ke Benggaulu menunggu saksi Amiruddin untuk menjemput barang berupa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi Muh Yunus datang kerumah Terdakwa Hendra bersama dengan saksi Arifansa, dan Saksi Muh Yunus mengajak Terdakwa Hendra masuk kedalam kamar Terdakwa Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol Yang ujungnya di sambungkan pireks kaca yang sudah terisi Sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buatkan sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap, setelah lengkap pireks kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu Terdakwa Hendra, Saksi Muh Yunus, dan saksi Aripansa memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi Arifansa meminta 1 (satu) sachet kepada Saksi Muh Yunus untuk saksi bawa pulang untuk dikonsumsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) sachet kecil berisikan Narkotika sabu milik saksi Amiruddin untuk saksi beli dan saksi akan memberikan uangnya setelah ketemu dan harga jika seperti biasanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi memesan Narkotika sabu kepada saksi Amiruddin jika sudah sampai dari Palu untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Saksi Muh Yunus yang menyuruh Terdakwa Hendra untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui pemilik dari Narkotika sabu tersebut yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa adalah saksi Amiruddin;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Muh. Yunus alias Yunus bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 wita, saksi dihubungi saksi Amiruddin lewat telepon mengatakan kepada saksi jemput ini barang baru amankan, dan saksi mengatakan "ok saya tungguki di depan masjid di Benggaulu" dan saksi menyampaikan kepada saksi Arifansa "barusan ditelepon sama saksi Amiruddin minta di jemput barangnya di Benggaulu" dan saksi Arifansa mengatakan kepada Terdakwa samaki pergi jemput, mauka juga beli barangnya (sabu), nanti susah lagi di temui kalau dikarossa dan selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dan sekitar pikul 21.00 wita saksi bertemu dengan saksi Amiruddin Terdakwa turun dari mobil dan saksi Amiruddin juga jalan kearah saksi dan menyerahkan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada awal Terdakwa terima dipinggir jalan poros Benggaulu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu karena dalam bungkusan pembungkus rokok, namun setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Terdakwa Hendra di Dusun Durikumba barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah saksi buka bungkusan rokok tersebut yang di berikan saksi Amiruddin dan Terdakwa melihat setelah Terdakwa buka 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh ) paket pipet yang kesemuanya berisi serbuk keristal warna putih Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi Muh Yunus datang kerumah Terdakwa Hendra bersama

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Arifansa, dan Saksi Muh Yunus mengajak Terdakwa Hendra masuk kedalam kamar Terdakwa Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol yang ujungnya di sambungkan pireks kaca yang sudah terisi sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buatkan sumbu tersambung ke korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap , setelah lengkap pireks kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu Terdakwa Hendra, Saksi Muh Yunus, dan Saksi Arifansa memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 Wita Saksi Arifansa pulang dan Saksi Muh Yunus masih tinggal cerita-cerita dengan terdakwa hendra kemudian saksi Muh.Yunus menyuruh terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket pipet berisi Narkotika sabu tersebut saksi pakai bersama Terdakwa Hendra dan saksi Arifansa di rumah Terdakwa Hendra dan yang 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika sabu diambil oleh saksi Arifansa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika sabu kepada saksi Amiruddin untuk saksi gunakan/konsumsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan saksi pada hari minggu tanggal 18 februari 2024 dirumah saksi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa dilakukan interogasi kepada saksi yang menanyakan apakah saksi bawa narkotika jenis sabu dari palu yang akhirnya saksi mengakuinya bahwa Narkotika sabu yang saksi bawa dari palu sudah saksi berikan kepada Saksi Muh Yunus bersama saksi Arifansa untuk di simpan sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muh Yunus saat itu yaitu pada hari sabtu tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Bengkulu Kabupaten Mamuju Utara;

- Bahwa saksi menitip barang berupa Narkotika Jenis sabu Kepada Saksi Muh Yunus dan saksi Arifansa untuk disimpan atau diamankan karna saksi mendapatkan informasi dari seseorang jika saksi mau di gerebek pihak kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi titip saat itu adalah 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet yang kesemuanya berisikan Narkotika sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa narkotika jenis sabu milik saksi yang semula saksi titip kepada Saksi Muh. Yunus dan saksi Arifansa pihak kepolisian menemukannya dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi perjalanan dari Palu ke Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 wita, saksi menghubungi Saksi Muh Yunus lewat telepon mengatakan jemput ini barang (sabu) baru amankan karena saksi dapat informasi kalau saksi setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman, dan Saksi Muh Yunus menjawab ok kutunggu di bengkaulu di depan Masjid, dan sekitar pukul 21.00 wita saksi bertemu Saksi Muh Yunus dan saksi Arifansa saksi turun dari mobil dan menyerahkan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh Yunus;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil diambil oleh saksi Arifansa yang rencana di beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket pipet diambil Saksi Muh Yunus untuk di beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Muh Yunus pernah membeli Narkotika sabu dari saksi;
- Bahwa harga dari 3 (tiga) sachet, dan 7 (tujuh) paket pipet berisikan Narkotika jenis sabu adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 2,1 gram tidak ada keterkaitan dengan Saksi Muh Yunus dan saksi Arifansa namun mereka adalah teman dekat saksi sehingga saksi meminta tolong kepada mereka berdua untuk mengamankan barang milik saksi 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika sabu dengan berat bruto 2,1 gram karena saksi dapat omformasi bahwa saksi mau di grebek kepolisian;

- Bahwa pada hari Sabtu sebelum saksi pulang kekarossa sekitar pukul 11.00 wita saksi ketetangga di Palu dan langsung bertemu dengan sdr Haji (DPO), dan saksi langsung mengatakan mau beli barang, dan sdr Haji (DPO) menjawab yang berapa kemudian saksi bilang mau beli 1 $\frac{3}{4}$  gram dan berapa harganya, sdr Haji (DPO) menjawab Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sdr Haji (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) sachet dan di berikan kepada saksi selanjutnya saksi serahkan uang tunai Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada sdr Haji (DPO), setelah itu saksi kembali persiapan pulang ke Karossa dan pada saat saksi perjalanan dari Palu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 wita, saksi menghubungi Saksi Muh. Yunus lewat telepon mengatakan jemput ini barang baru amankan, Saksi Muh. Yunus menjawab ok saksi tunggu di Benggaulu Kab Mamuju Utara di depan Masjid, dan sekitar pukul 21.00 wita saksi bertemu Saksi Muh. Yunus saksi turun dari mobil dan Saksi Muh. Yunus juga jalan kearah saksi dan menyerahkan bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat 1(satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan saksi sampaikan amankan itu barang dan Saksi Muh. Yunus langsung pulang ke Karossa dan saksi pun melanjutkan perjalanan ke Karossa dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita di rumah saksi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah saksi diamankan kepolisian, dan pada pukul 07.00 wita saksi Arifansa diamankan kepolisian, kemudian sekitar pukul 07.20 wita Saksi Muh. Yunus juga ikut diamankan kepolisian dan pada pukul 07.30 wita Terdakwa juga diamankan dan dilakukan interogasi dan ternyata barang yang sebelumnya saksi titip kepada Saksi Muh Yunus dan saksi Arifansa barang tersebut diamankan oleh Terdakwa hingga kepolisian meminta kepada Terdakwa tempat dan mengambil barang yang di simpan 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 sekitar jam 07.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di dsn Durikumba barat Ds Karossa Kec Karossa Kab Mamuju tengah
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi MUH YUNUS datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi ARIFANSA, dan saksi MUH YUNUS mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara Pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk ke dalam botol Yang ujungnya di sambungkan Pirex kaca yang sudah terisi Sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buat sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke penutup botol di pergunakan mengisap, setelah lengkap pirex kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu Terdakwa, saksi MUH YUNUS, dan saksi ARIPANSA memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi ARIFANSA pulang dan Saksi MUH YUNUS Masih tinggal cerita-cerita dengan Terdakwa dengan Terdakwa dan sekitar jam 00.00 wita saksi MUH YUNUS memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu saksi MUH YUNUS mengatakan kepada terdakwa "Simpankanka ini", dan Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut ditangan Saksi MUH YUNUS selanjutnya Terdakwa kesamping rumah Terdakwa dengan membawa bungkus rokok yang di berikan oleh saksi MUH YUNUS untuk Terdakwa simpan kemudian Terdakwa ketempat kandang ayam Terdakwa dan menyimpan bungkus rokok yang berisikan Narkotika sabu dan Terdakwa simpan diatas balok kayu kandang ayam Terdakwa kemudian kembali ke dalam rumah, dan saksi MUH YUNUS Mengatakan kepada Terdakwa "Sudami kau simpan" dan Terdakwa mengatakan "iye"
- Bahwa pihak kepolisian Menemukan 1 (satu) shacet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) Paket pipet yang kesemuanya berisikan Serbuk kerystal Bening Narkotika Jenis sabu di temukan di samping

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa diatas balok kandang ayam, dan 1 ( satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) buah pirex kaca , di temukan di samping rumah Terdakwa dan tertindis menggunakan batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8789 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8377 gram;
2. 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2413 gram setelah dilakukan pemeriksana sisa 0,1807 gram;
3. 3 (tiga) buah pipet;
4. 1 (satu) buah pireks;
5. 1 (satu) buah tutup botol;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 0808/NNF/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi Muh. Yunus datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Arifansa;
- Bahwa saksi Muh. Yunus mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu setelah itu Terdakwa;
- Bahwa saksi Muh. Yunus, dan saksi Aripansa memakai/konsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi Arifansa pulang dan Saksi Muh Yunus Masih tinggal cerita-cerita dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekitar jam 00.00 wita saksi Muh. Yunus memberikan bungkus rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menyimpannya, lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut ditangan Saksi Muh. Yunus selanjutnya Terdakwa kesamping rumah Terdakwa dengan membawa bungkus rokok yang berisikan Narkotika

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu yang di berikan oleh saksi Muh. Yunus untuk Terdakwa simpan di kandang ayam;

- Bahwa Terdakwa menyimpan bungkus rokok yang berisikan Narkotika sabu diatas balok kayu kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah dan memberitahukan kepada saksi Muh Yunus sabu tersebut telah disimpannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah datang kerumah Terdakwa di Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah lalu mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan perihal barang bukti yang telah saksi Muh.Yunus berikan kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa menunjukkan letaknya;
- Bahwa selanjutnya anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah setelah itu saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Muh. Yunus, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah dan membawa para Saksi beserta barang bukti ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;
  - ✓ 6 (enam) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;

✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan imor barang bukti 1642/2024/NNF, benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksud setiap orang adalah siapa saja termasuk terdakwa Hendra alias Endra bin Sindrang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa Hendra alias Endra bin Sindrang dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkoba dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

UU Narkoba tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkoba yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berhak atas Narkoba dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkoba, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan benar pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Saksi Muh Yunus datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Arifansa, dan saksi Muh Yunus mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu setelah itu Terdakwa, saksi Muh Yunus, dan saksi Aripansa memakai/konsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi Arifansa pulang dan Saksi Muh Yunus Masih tinggal cerita-cerita dengan Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari sekitar jam 00.00 wita saksi Muh Yunus memberikan bungkusan Rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menyimpannya, lalu Terdakwa mengambil bungkusan rokok tersebut ditangan Saksi Muh Yunus selanjutnya Terdakwa kesamping rumah Terdakwa dengan membawa bungkusan rokok yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang di berikan oleh saksi Muh Yunus untuk Terdakwa simpan kemudian Terdakwa ketempat kandang ayam Terdakwa dan menyimpan bungkusn Rokok yang berisikan Narkotika sabu dan Terdakwa simpan diatas balok kayu kandang ayam, setelah itu Terdakwa kembali kedalam rumah dan memberitahukan kepada saksi Muh Yunus sabu tersebut telah disimpannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah datang kerumah Terdakwa di Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah lalu mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan perihal barang bukti yang telah saksi Muh.Yunus berikan kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa menunjukkan letaknya selanjutnya anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah setelah itu saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkusan rokok tersebut dan didalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Yunus, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Saksi Amiruddin Alias Bapak Wawan Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah dan membawa para Saksi beserta barang bukti ke Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut beserta urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;
  - ✓ 6 (enam) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;
  - ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan imor barang bukti 1642/2024/NNF, benar mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur kedua perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan sebagai penyalah guna narkotika dimana terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi narkotika tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum, berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang oleh Majelis Hakim setelah mendengar dan membacanya oleh Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut pokoknya bersifat permohonan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan dengan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8789 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8377 gram dan 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2413 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1807 gram, dimana terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dimaksud, sedangkan terhadap 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah tutup botol diketahui merupakan ala-alat yang digunakan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra alias Endra bin Sindrang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8789 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8377 gram;
  2. 6 (enam) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2413 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,1807 gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin;

3. 3 (tiga) buah pipet;
4. 1 (satu) buah pireks;
5. 1 (satu) buah tutup botol;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Achmadi Ali, S.H.

ttd

Rustam, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, S.H.